

# PEMBACAAN MUBADALAH TERHADAP HADIST PEREMPUAN SEBAGAI AURAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP RELASI GENDER

**Nurun Najwah**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
nurun.najwah@uin-suka.ac.id

**Faisal Haitomi**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: faisalhaitomi@gmail.com

**Abstract:** This paper discusses the discourse on gender equality which is a hot issue to date. This research uses the mubadalah approach (annoyance/cooperation) which was initiated by Faqihuddin Abdul Kodir as an analysis tool. In the meantime, this research is focused on answering how the interpretation of mubad is from the hadith which is the object of this research. From the discussion presented, this research concluded that the editorial hadith about women as genitals which was later understood as the theological basis for housing women was not appropriate, because the main idea of this hadith is not that of keeping the soul (Hifz Nafs), protecting the offspring (Hifz an-Nasl) and safeguarding property (Hifz al-Mal). Therefore, from the main idea of the above hadith, it is concluded that it is not only women who are recommended to guard these three things, men on the other hand are also charged with the same responsibility.

**Keywords:** Interpretation, Mubadalah, Gender Relations.

**Abstrak:** Paper ini mendiskusikan seputar wacana kesetaraan gender yang merupakan salah satu isu hangat sampai saat sekarang. Riset ini menggunakan pendekatan mubadalah (kesalingan/kerjasama) yang diinisiasi oleh Faqihuddin Abdul Kodir sebagai pisau analisis. Dalam pada itu riset ini difokuskan untuk menjawab bagaimana interpretasi mubadalah dari hadis yang dijadikan objek dalam riset ini. Dari diskusi yang dihadirkan, riset ini menyimpulkan bahwa redaksi hadis tentang perempuan sebagai aurat yang kemudian difahami sebagai dasar teologis untuk merumahkan perempuan tidaklah tepat, karena gagasan utama dari hadist ini bukanlah demikian, melainkan menjaga jiwa (Hifz Nafs), menjaga keturunan (Hifz an-Nasl) serta menjaga harta (Hifz al-Mal). Oleh karena itu, dari gagasan utama hadist di atas ditarik konklusi bahwa tidak hanya perempuan saja yang dianjurkan menjaga tiga hal tersebut, laki-laki dipihak lain juga dibebankan dengan tanggung jawab yang sama.

**Kata Kunci:** Interpretasi, Mubadalah, Relasi Gender.

## Pendahuluan

Telah jamak diketahui bahwa di dalam Islam, hadist merupakan sumber hukum kedua yang paling otoritatif setelah al-Qur'an. Ketika Nabi masih hidup para sahabat dan umat Islam tidak mengalami banyak kesulitan dalam memahami hadist, karena mereka bisa menanyakan langsung kepada Nabi tentang redaksi hadis yang tidak difahami ataupun menanyakan permasalahan yang tengah mereka hadapi. Setelah Nabi wafat umat Islam dituntut untuk bisa memahami hadis secara mandiri dalam rangka mengikuti perkembangan zaman serta menjawab problem yang tidak mereka alami ketika Nabi masih hidup.

Disadari atau tidak setelah wafatnya Nabi proses pewahyuan baik al-Qur'an maupun hadist telah selesai dan hanya tinggal ditulis dan dilestarikan. Para ulama pun dari awal sudah menyadari hal ini dan oleh karenanya ulama mengistilalkannya sebagai *al-nushush al-mutanabiyah* atau teks-teks yang telah berhenti.<sup>1</sup> Di samping itu ulama dituntut untuk bisa menyelesaikan segala bentuk kompleksitas permasalahan yang mengharuskan merujuk pada teks tersebut. Dalam konteks inilah berbagai macam tawaran teori dari ulama hadir dalam rangka membaca teks yang terhenti dengan realitas yang terus berkembang.

Gender serta paradigma dikotomis antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk kompleksitas permasalahan yang ada. Cara pandang dan perbedaan secara fisik antara kedua jenis kelamin ini membawa keduanya kepada ketimpangan relasi dimana yang satu dianggap sebagai pihak superior dan pihak lain dianggap inferior. Diakui atau tidak bahwa pelabelan atau stigmatisasi terhadap perempuan berawal dari paradigma dikotomis terhadap keduanya, terlebih lagi jika dilihat secara teologis perbedaan antara keduanya diakui oleh al-Qur'an dan hadist. Distingui yang menyudutkan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain bukanlah bentuk pengakuan dari al-Qur'an dan hadits, tetapi perbedaan yang membawa

---

<sup>1</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 118.

pada terciptanya hubungan yang harmonis sebagai awal dari lahirnya rasa kasih sayang antara kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Sejalan dengan hal tersebut perempuan dianggap sebagai pihak yang selalu disalahkan dan dianggap sebagai sumber kekacauan. Hal ini setidaknya terlihat dari narasi hadis Nabi yang diriwayatkan oleh imam Muslim sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا : أَحْبَبْنَا بِنُ وَهَبٍ أَحْبَبْنِي يُؤْتِسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْرَةَ وَسَالِمِ ابْنَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَا عُدْوَى وَلَا طِيْرَةَ. وَإِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةِ : الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالِدَّارِ".<sup>3</sup>

Artinya: diceritakan dari Abu Thahir dan Harmalah bin Yahya ia berkata: telah menceritakan kepada kami ibn Wahb telah menceritakan kepadaku Yunus dari Ibn Syihab dari Hamzah dan Salim anak laki- laki Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “janganlah mencampurkan sesuatu yang baik dengan yang buruk. Dan sesungguhnya kesialan itu ada pada tiga hal yaitu: Perempuan, kuda dan rumah. (HR. Muslim)

Konstruksi normativitas agama ketika berbicara tentang perempuan lebih ketat dibandingkan dengan laki-laki. Hampir semua aspek mengenai perempuan mempunyai aturan normatif di dalam agama. Terlepas setuju atau tidak terhadap konstruksi normatif tersebut, namun faktanya memang demikian. Hal ini bisa dilihat misalnya dalam konteks fiqih yang terkait dengan pergaulan, aturan berpakaian, rambut bahkan suara perempuan menjadi lahan perdebatan dalam ruang normatif ini yang di dalam bahasa agama disebut sebagai aurat. Implikasinya adalah perempuan lebih banyak diasosiasikan dengan konsekuensi keagamaan seperti moral dan dosa. Dalam diskursus aurat tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa hadist lebih banyak memberi kontribusi dibandingkan dengan al-Qur'an, karena memang dalam kenyataannya batasan-batasan aurat dijelaskan secara gamblang oleh hadist. Sejalan dengan hal tersebut,

<sup>2</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: PARAMADINA, 2001). xxiv

<sup>3</sup> Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al- Qusairi Al- Naisaburi, *Sabih Muslim* (Beirut: Dar al- Kitab al- 'Alamiyyah, 1412). Vol 4, 1747.

teks hadist yang sering dijadikan landasan untuk mengukuhkan superioritas laki-laki dan menyudutkan perempuan adalah teks yang menyatakan bahwa perempuan adalah aurat.<sup>4</sup> Menanggapi hadist ini, Abdullah ibn Umar al-Baidhawi menyebutkan bahwa ketika perempuan keluar rumah maka syaitan akan menghiasi mereka, dalam artian bahwa ketika mereka keluar dari rumah maka mereka akan dipandang oleh lawan jenis dan sangat besar akan membuat fitnah.<sup>5</sup>

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Ibnu Malik bahwa hadist tersebut menunjukkan bahwa perempuan dan seluruh tubuhnya adalah aurat, oleh karenanya dianjurkan untuk menutupinya karena sangat besar kemungkinan dapat menimbulkan ransangan bagi lawan jenis. Hal ini berimplikasi pada anggapan bahwa perempuan adalah pihak yang mendatangkan mudharat bagi pihak lain dan karenanya dianjurkan untuk menutup seluruh anggota tubuhnya. Berbanding terbalik dengan laki-laki yang dengan bebas membuka sebagian tubuh mereka tanpa mempertimbangkan apakah hal tersebut dapat memberi mudharat pada pihak lain atau tidak.

## Metode

Di dalam literatur Islam, istilah *mubadalah* berakar dari kata “*ba-da-la*” yang berarti mengganti, mengubah atau menukar. Sejalan dengan hal tersebut baik *Lisan al-‘Arab* maupun *Mu’jam al-Wasith* ketika mengartikan kata *mubadalah* juga dengan makna yang sama yaitu tukar menukar yang bersifat timbal balik.<sup>6</sup> Al-Qur’an menyebutkan kata ini dengan berbagai macam bentuknya sebanyak 44 kali dengan arti yang saling berhubungan. Dr. Rohi Baalbaki di dalam kamusnya *al-Mawrid* ketika mengartikan term *mubadalah* sebagai *muqabalah bi al-mithl* (sesuatu yang dihadapkan dengan sesamanya) yang di dalam kamus bahasa Inggris sama artinya dengan kata-kata berikut *reciprocity*,

---

<sup>4</sup> Abi Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah al- Silmi al- Naisaburi, Ed Muhammad Mustafa Azami, *Sabih Ibnu Khuzaimah* (Maktabah Al- Islami, t.t.). Vol 2, 813.

<sup>5</sup> Abdullah ibn Umar al- Baidhawi, *Tuhfath al- Abrar Syarh Mashabih al- Sunnah* (Quwait: Wazarah al- Auqaf wa al- Suun al-Islamiyah, 2012). Vol 2, 338.

<sup>6</sup> Ibnu Manzur al-Afriqi al- Misri, *Lisan al-;Arab* (Beirut: Dar al- Sadr, t.t.). Vol 11, 48. Lihat juga *Mu’jam al-Wasith*, t.t. 44.

*reciprocation, return kind or degree, requital, paying back, repayment.* Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata kesalingan diartikan sebagai kata yang menunjukkan makna timbal balik.<sup>7</sup>

Dalam pengaplikasiannya ada tiga cara untuk menganalisis sebuah teks melalui pendekatan mubadalah. Pertama, penegasan terhadap teks-teks yang bersifat umum sebagai pondasi pemaknaan. Penting untuk penulis tegaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan teks universal adalah teks-teks yang tidak memihak kepada masing-masing dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan.<sup>8</sup> Di sisi lain teks-teks seperti ini juga bisa disebut sebagai teks prinsip karena melampaui perbedaan jenis kelamin. Ayat-ayat tentang keimanan, balasan setiap kebaikan tanpa melihat jenis kelamin, konsep egalitarian yang harus ditegakkan, menebar kemaslahatan serta segala bentuk kebaikan dihargai oleh Islam merupakan bentuk dari bentuk prinsip dasar dalam Islam.<sup>9</sup>

Cara kerja kedua dalam proses interpretasi menggunakan hermeneutika resiprokal yaitu dengan mencari ideal moral dari teks yang ingin dijadikan objek interpretasi. Secara sederhana pada tahap ini subjek dan objek yang terdapat didalam teks harus dihilangkan, baik teks tersebut menyasar laki-laki atau perempuan. Kemudian predikat yang terdapat dalam teks menjadi gagasan yang akan diresiprokal dan kemudian hasil dari proses tersebut dilekatkan untuk kedua jenis kelamin. Analogi hukum (*qiyas*), pencarian kebaikan (*istihsan*), *istihlah* dan *Maqasid al-Syari'ah* juga bisa digunakan supaya hasil dari proses tersebut lebih mendalam serta mempunyai pondasi

---

<sup>7</sup> KBBI Via Android.

<sup>8</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam*, Cet. I (IRCiSoD, 2019). 200

<sup>9</sup> Di dalam konsep hermeneutika resiprokal atau Qira'ah Mubadalah, ayat-ayat prinsip dalam al-Qur'an dibagi menjadi dua. Pertama ayat prinsip yang bersifat mabadi' yakni ayat-ayat yang umum serta menyangkut semua tema. Kedua, prinsip qawa'id adalah ayat yang bersifat khusus untuk tema tertentu. Lihat Faqihuddin Abdul Kodir, "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender," *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 02 (2016), <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/28>.

yang kuat dengan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip dari langkah pertama.

Namun, jika teks yang ingin dijadikan objek dalam kerja interpretasi hermeneutika resiprokal telah mengandung unsur resiprokal, maka peneliti hanya mempertegas konsep kesalingan yang terdapat didalam teks tersebut serta urgennya bentuk relasional antara laki-laki dan perempuan. Namun, jika teks tersebut masih mempunyai tendensi terhadap salah satu jenis kelamin sebagai objek, maka diperlukan langkah ketiga sebagai alternatif untuk menegaskan konsep kerjasama dan kesalingan antara dua jenis kelamin supaya tercipta konsep egalitarian yang dikehendaki oleh al-Qur'an maupun hadist.

Langkah ketiga dari kerja interpretasi dengan hermeneutika resiprokal adalah gagasan yang didapatkan dari proses pada langkah kedua dilekatkan kepada jenis kelamin yang tidak disinggung dalam teks. Dengan itu diharapkan sebuah teks tidak hanya stagnan pada satu jenis kelamin tertentu saja, tetapi juga untuk jenis kelamin yang lain. Dalam bahasa yang sederhana penulis ingin katakan bahwa teks yang menysasar laki-laki sebagai objek juga mencakup perempuan di dalamnya, begitupun sebaliknya jika teks yang menysasar perempuan sebagai objek juga menysasar laki- laki di dalamnya.

## **Diskusi Hadist dan Pemaknaan Mubadalah**

### **1. Syarah Hadis dan Interpretasi Resiprokal Hadis Perempuan sebagai Aurat**

#### **a. Syarah Hadist**

Secara spesifik teks hadis yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَا صِمٍ , حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَا صٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا " شَيْطَانٌ "

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'Ashim, telah menceritakan kepada kami 'Ammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abi al-Ahwash dari 'Abdillah dari Nabi Muhammad saw ia bersabda:

“Perempuan adalah aurat apabila ia keluar maka syaitan akan menghiasinya.”<sup>10</sup>

Menurut kitab *Mausu'at Atraf al-Hadist al-Nabawi al-Syarif* hadist di atas didokumentasikan di dalam beberapa kitab hadis di antaranya *Sunan al-Tirmidzi* nomor hadist 1173, *Mawarid al-Zaman ila Zawa'id ibn Hibban* nomor hadist 329, *Sahib ibnu Khuzaimah* nomor hadist 1686, *Kanz al-'Ummal* nomor hadist 45045, *Nashab al-Rayah* nomor halaman 298 juz 1 dan *kitab al-Dar al-Mantsur al-Suyuthi* halaman 196 juz 5.<sup>11</sup>

Imam al-Shan'ani di dalam magnum opusnya *al-Tamwir Syarh al-Jami' al-Shagir* memulai penjelasannya dengan menguraikan beberapa kata yang menjadi kunci atas pemahaman hadist tersebut. Shan'ani menyebutkan bahwa kata المرأة secara literal diartikan sebagai perempuan yang merupakan muradif dari lafadz الرجل yang berarti laki-laki. Kemudian kata عورة diartikan sebagai setiap bagian tubuh yang apabila terbuka akan merasa malu sehingga diwajibkan untuk menutupinya. Kata اشرف merupakan sebuah kata yang diartikan sebagai meletakkan tangan di atas alis agar bisa melihat. Secara keseluruhan hadist tersebut menurut al-Shan'ani merupakan penjelasan bahwa setan mengangkat pandangan setiap orang terhadap perempuan dengan tujuan untuk menyesatkan. Sehingga, baik

---

<sup>10</sup> Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa Ibn Suroh, *Sunan al-Tirmidzi* (Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1998). Vol 3, 467. Menurut jumbuh ulama hadis tersebut yang didokumentasikan di dalam beberapa kitab hadis seperti yang penulis paparkan seluruhnya memiliki status marfu'. Dalam artian hadis tersebut memang otentik dari Nabi Muhammad saw. Namun, jika dilihat dari jumlah perawi, hadis tersebut dikategorikan ke dalam gharib karena pada tingkatan sahabat hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Di dalam sunan Tirmidzi diidentifikasi sebagai *hasan li-dazatibi*. Namun, karena hadis ini memiliki kualitas yang sama di beberapa jalur seperti jalur Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah maka secara metodologi hadis tersebut naik tingkatan menjadi *shahih lijbairibi*. Lihat Nuruddin 'Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012). 62- 69.

<sup>11</sup> Abu Hajar Muhammad al-Sa'id ibn Basyuni Zaghul, *Mausu'at Atraf al-Hadist al-Nabawi al-Syarif* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989). 667.

perempuan yang keluar dari rumah dan orang yang melihat perempuan tersebut terjatuh ke dalam fitnah.<sup>12</sup>

Ibnu 'Asyagir menambahkan bahwa dalam menggoda manusia terutama kaum laki-laki sebagai lawan jenisnya, perempuan merupakan umpan yang sangat efektif dalam menjerumuskan keduanya. Ibnu 'Asyagir mendasarkan keterangan seperti ini pada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi pada saat khutbah Jum'at melalui jalur kakek Zaid bin Khalid al-Juhani dengan menambah kalimat *حبا ئل الشيطان* yang secara literal berarti perempuan adalah tali temali syaitan terhadap manusia.<sup>13</sup> Kata *حبا ئل* menurut Ibnu Manzur merupakan bentuk jamak dari kata *حبل* yang mempunyai arti mengikat dengan tali.<sup>14</sup> Makna yang serupa juga ditemukan di dalam kamus al-Munawwir yang mengartikan kata tersebut dengan mengikat dengan tali.<sup>15</sup>

Namun di dalam kitab lain seperti *I'tilal al-Qulub* karangan Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Sahal al-Khurathi, hadist yang didokumentasikan hanya dalam bentuk singkat.<sup>16</sup> Hal ini tidaklah bertentangan karena Ibnu 'Asyagir di dalam kitabnya mengklaim bahwa apa yang didokumentasikannya sebagai hadist dalam versi lengkap yang tidak ditemukan di dalam kitab-kitab yang lain. Ibnu Hibban sebagaimana dituturkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani menambahkan kalimat *وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها* di dalam redaksi hadist perempuan adalah aurat.<sup>17</sup> Hal ini berimplikasi terhadap ketidakbolehan perempuan keluar rumah karena menurut redaksi

---

<sup>12</sup> Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani Ed, Muhammad Ishaq Ibrahim, *Al-Tamwir Syarb Jami' al-Shaghir* (Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 1432). Vol X, 474.

<sup>13</sup> Ibnu 'Asyagir, *Mu'jam al-Syuyukb* (Damaskus: Dar al-Basyair, 2000). Vol 1, 568.

<sup>14</sup> *Lisan al-'Arab*. Vol 11, 134.

<sup>15</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997). 232- 233.

<sup>16</sup> Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Sahal bin Syakir, Ed Hamdi Al-Damradasyi, *I'tilal Al-Qulub* (Riyadh: Nazar Musthafa al-Bazz Makkah al-Mukarramah, 2000). Vol I, 27.

<sup>17</sup> Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, Ed Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Fathul al-Bari Bi Syarb Sahih al-Bukhari* (Iskandariyah: Dar al-Riyan al-Turats, 1986). 674.

tambahan dari Ibnu Hibban perempuan akan dikatakan lebih dekat dengan Allah apabila ia berada di dalam rumahnya. Kata *قعر* yang dipakai dalam redaksi tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang paling aman adalah mereka yang duduk diam di dasar paling dalam rumahnya.

Dalam kitabnya *Dar al-Mantsur* Jalaluddin al-Suyuthi<sup>18</sup> menjelaskan bahwa hadist ini menerangkan bahwa perempuan tidak dibenarkan keluar rumah dalam segala hal baik untuk pergi ke masjid ataupun bepergian lainnya. Karena menurut al-Suyuthi perempuan akan lebih baik dan akan lebih dekat kepada Tuhannya apabila ia patuh dan tinggal di dalam rumahnya. Dalam keterangan yang lain al-Suyuthi menambahkan bahwa ketika perempuan keluar dari rumahnya maka tidak satu mata yang tidak akan melirik kepada mereka dan keadaan seperti ini dalam pandangan Suyuthi dapat menimbulkan berbagai macam masalah dan fitnah. Imam al-Suyuthi mendasarkan pandangannya ini kepada hadist Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud melalui jalur Abi Syaibah. Pendapat ini dipegangi pula oleh beberapa sahabat besar Nabi seperti Anas bin Malik dan Umar bin al-Khattab.

Keterangan yang sama dengan redaksi yang berbeda juga tampak pada penjelasan yang diberikan oleh al-Qadhi Muhammad bin Abdillah al-Maliki ketika menjelaskan hadist tersebut. Menurutnya hadist yang diambil oleh sahabat Ibnu Mas'ud dari Nabi merupakan penegasan kepada perempuan untuk tidak keluar dari rumahnya, karena perempuan yang baik dan yang paling mulia adalah yang selalu menetap di rumahnya. Apa yang dikemukakan oleh al-Qadhi di atas kemudian diperkuat oleh perlakuan Ibrahim al-Nakha'i yang mencegah istrinya sholat jama'ah di masjid.<sup>19</sup> Ibnu Malqin Sirajuddin Abu Hafs Umar bin Ali al-Syafi'i,<sup>20</sup> al-Qadhi Nashiruddin Abdullah

<sup>18</sup> Abdul Rahman bin Abi Bakar Jalaluddin al- Suyuthi, *Dar al- Mantsur* (Beirut: Dar al- Fikr, t.t.). Vol 6, 600.

<sup>19</sup> Al-Qadhi Muhammad bin Abdillah Abu Bakar bin al- Arabi Al- Asybili al- Maliki, *Al- Masalik Fi Syarh Muvatta' Malik* (Dar al- Gharab al- Islami, 2007). Vol 3, 359.

<sup>20</sup> Ibnu Malqin Sirojudin al-Syafi'i al- Mismi, *Al- Taudih li Syarh Jami' Shahih* (Damasqus- Suria: Dar al- Nawadir, 2008). Vol 7, 360.

bin Umar al-Baidhawi,<sup>21</sup> Zainuddin al-Qahari,<sup>22</sup> juga memiliki pandangan yang sama dalam menanggapi hadis riwayat Ibnu Mas'ud tersebut.

Menanggapi hadist yang sama namun dalam konteks yang berbeda dengan beberapa ulama di atas, Abu al-Hasan Ali bin Mukhtar al-Ramli menjelaskan bahwa hadist tersebut berstatus hasan, kemudian dalam pendapat lain ia menerangkan bahwa hadist yang sama dari jalur yang berbeda mempunyai status yang sahih menurut persyaratan yang dibuat oleh Imam Muslim. Dalam hal ini Ali bin Mukhtar al-Ramli menanggapi hadist di atas lebih kepada konteks fiqh. Spekulasi ini paling tidak tergambar dari statemennya yang menyatakan kebolehan melihat perempuan dengan batas yang ditentukan oleh syari'at. Pandangan yang dipegangnya ini didasarkan kepada riwayat yang didokumentasikan oleh Ibnu Hanbal yang menjelaskan kebolehan melihat perempuan pada batas yang wajar seperti muka dan telapak tangan, namun menurut Ibnu Hanbal kebolehan tersebut hanya berlaku tatkala perempuan tersebut hendak dinikahi.<sup>23</sup> Wahbah al-Zuhaili salah seorang ulama serta mufassir kontemporer memberikan pandangan yang sedikit lebih maju dengan membolehkan perempuan keluar dari rumahnya dengan illat ada hajat yang hendak ditunaikan.<sup>24</sup> Apabila keluarnya perempuan tanpa keperluan yang mendesak, maka menurut Zuhaili akan lebih baik di rumah saja.

Dari sekian banyak keterangan ulama yang penulis paparkan di atas, setidaknya mayoritas dari mereka berpandangan bahwa perempuan adalah aurat karenanya mereka dianjurkan diam di rumah dengan alasan menolak kemafsadatan. Keterangan yang agak keras dan terkesan misogini dijelaskan oleh Ibnu 'Asyakhir yang menegaskan

---

<sup>21</sup> Al- Qadhi Nashiruddin Abdullah ibn Umar al-Baidhawi, *Tuhfab al- Abrar Syarh Masabih al- Sunnah* (Kuwait: Wazarah al- Auqaf wa al- Suun al-Islamiyah, 2012). Vol 2, 337.

<sup>22</sup> Zainuddin Muhammad al-Qohari, *Taisir bi Syarh Jami' al- Shagir* (Riyadh: Maktabah Imam al- Syafi'i, 1988). Vol 2, 455.

<sup>23</sup> Abu al- Hasan Ali bin Mukhtar al-Ramli, *Fadl Rabb al- Bariyyah fi Syarh al- Durar al- Bahiyah*, t.t. Vol 1, 294.

<sup>24</sup> Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *Tafsir al- Munir* (Damaskus: Dar al- Fikr al- Ma'ashir, 1418). Vol 22, 10.

bahwa perempuan adalah umpan yang paling efektif dalam menggoda manusia terlebih lagi laki-laki. Darwazah Muhammad Izzat di dalam kitabnya *Tafsir al-Hadis Tartib an-Nuzul* memberikan keterangan yang kontra dengan ulama-ulama lain. Darwazah memulai penjelasannya dengan menampilkan dua riwayat yang berbeda namun masih memiliki maksud yang sama terkait ketidakbolehan perempuan keluar dari rumah yang dianggap sebagai aurat.<sup>25</sup>

Riwayat pertama menceritakan seorang perempuan yang datang kepada Nabi dan bertanya tentang amal apakah yang harus dilakukan perempuan yang setara dengan jihad di jalan Allah. Maka Nabi menjawab ketika seorang perempuan diam di dalam rumah maka ia akan mendapatkan balasan pahala yang sama dengan jihad di jalan Allah. Riwayat kedua menjelaskan bahwa perempuan adalah aurat apabila ia keluar dari rumah maka syaitan akan menghiasinya. Dua riwayat di atas dalam penilaian Darwazah Muhammad Izzat merupakan riwayat yang tidak shahih karena bertentangan dengan Surah Ali-Imran [03: 195] yang menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan bersama dalam satu kelompok ketika hijrah ke Madinah dan jihad di jalan Allah.<sup>26</sup> Redaksi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا وَقَاتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di

<sup>25</sup> Darwazah Muhammad Izzat, *Tafsir al-Hadis Tartib an-Nuzul* (Al-Qahera: Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiyyah, 1383). Vol 7, 377.

<sup>26</sup> Muhammad Izzat. Vol 7, 377.

bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

Selain bertentangan dengan ayat al-Qur'an, dalam pandangan Darwazah Muhammad Izzat, hadist di atas juga bertentangan dengan banyak hadist sahih yang menyebutkan bahwa perempuan-perempuan mukmin sering pergi bersama Nabi dalam rangka Jihad di jalan Allah. Hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik yang kemudian direkam di dalam kitab sahih Muslim<sup>27</sup>, Sunan Abu Daud<sup>28</sup> dan Sunan al-Tirmidzi menyebutkan bahwa Nabi pernah berperang dengan membersamai Ummu Sulaim dan perempuan-perempuan anshar Madinah. Selain itu hadist yang didokumentasikan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik memberikan keterangan bahwa Ummu Sulaim dan Aisyah binti Abu Bakar membersamai Rasulullah ketika perang uhud. Pasukan Islam yang pada saat itu dipukul mundur oleh tentara kafir lari meninggalkan Nabi, Ummu Sulaim dan Aisyah berlari tergesa-gesa di antara kerumunan tentara Islam dengan membawa bejana berisi air dipungging mereka untuk kemudian mengosongkannya (memberi minum) kepada tentara Islam, hal ini kemudian dilakukan berulang-ulang oleh keduanya.<sup>29</sup>

Paling tidak dalam pandangan penulis pendapat yang dikemukakan oleh Darwazah Muhammad Izzat di atas lebih humanis daripada fatwa-fatwa ulama lainnya, karena memberi kesempatan kepada perempuan untuk beraktifitas di ruang-ruang publik. Catatan sejarah juga membuktikan bahwa Ummu al-Mukminin Aisyah binti Abu Bakar dan istri Nabi lainnya sering membersamai Nabi ketika perang. Selain itu para sahabat-sahabat perempuan di zaman Nabi diberdayakan dan diizinkan untuk melakukan aktifitas dalam berbagai keadaan, seperti menjadi perias pengantin, penjaga pasar, menjadi tabib, mengurus tentara Islam ketika perang dan lain sebagainya yang

---

<sup>27</sup> Al- Qusairi Al- Naisaburi, *Sahih Muslim*. Vol 3, 1443.

<sup>28</sup> Abi Daud Sulaiman Ibn Asyats al-Sijistani al- Azdi, Tahqiq Syu'aib al- Arnauth, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997). Vol 4, 183.

<sup>29</sup> Muhammad Izzat, *Tafsir al- Hadis Tartib an- Nuzul*. Vol 7, 377.

notabene kemungkinan besar bertemu dengan lawan jenisnya yaitu laki-laki.<sup>30</sup>

Hadist di atas sejauh penelusuran yang dilakukan tidak memiliki asbab al-wurud secara khusus sehingga Nabi menuturkannya. Tidak pula dapat dipastikan kapan dan di mana hadist ini diucapkan, mengingat bahwa kondisi di Makkah sebelum hijrah, perempuan dianggap tidak lebih dari pemuas seksual semata. Begitupun keadaan Yatsrib ketika masa awal-awal Nabi hijrah, relasi antara keduanya masih hampir sama dengan apa yang terjadi di Makkah di mana perempuan menjadi alat pemuas nafsu seksual saja.<sup>31</sup>

b. Analisis Resiprokal (*Mubadalah*) Hadist Perempuan sebagai Aurat

Subtansi pembacaan secara resiprokal atau qira'ah mubadalah adalah persoalan kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam segala lini kehidupan. Kesalingan dan kerjasama tersebut mencakup di dalam relasi keduanya pada ranah relasi yang bersifat umum seperti hadist yang di diskusikan dalam riset ini. Penelaahan ini bertujuan untuk mempertegas relasi antara keduanya dengan menempatkan kerjasama dan kesalingan sebagai pondasi pokok dalam setiap pemaknaan terhadap teks agama, baik al-Qur'an, hadist maupun teks-teks yang lainnya. Berangkat dari premis awal bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan bukan salah satu dari keduanya, maka secara otomatis setiap hukum, aturan seyogyanya menyapa keduanya dengan harapan dapat memberikan kemaslahatan.

Dalam konteks ini, penulis mencoba untuk menganalisis hadist yang terkait perempuan yang dianggap sebagai aurat yang secara notabene menjadikan perempuan sebagai objek yang kemudian melahirkan stigmatisasi. Dalam mendudukan makna hadist di atas menggunakan hermeneutika resiprokal atau qira'ah mubadalah.

---

<sup>30</sup> Zunly Nadia, "Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)," *HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (30 Juni 2020): 16–32, <https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i1.3189>.

<sup>31</sup> Khalil Abdul Karim, *Relasi Gender Pada Masa Muhammad dan Khulafaurrasuliyin* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007). 35- 40.

Faqihuddin mengusulkan tiga perangkat kerja sebagaimana yang telah penulis paparkan di awal pembahasan. Tujuan dari pemaknaan secara resiprokal atau qira'ah mubadalah adalah untuk menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang diajak bicara oleh teks sehingga diharapkan dengan ini tercipta hubungan yang berimbang dan proporsional di antara keduanya. Berkaca kepada syarh ulama terhadap teks hadist di atas, maka benang merah yang penulis dapat tarik adalah bahwa menurut pandangan ulama perempuan merupakan sosok yang dianggap sebagai aurat, oleh karenanya mereka seharusnya berada di dalam kerangkeng-kerangkeng rumah mereka supaya tidak menimbulkan fitnah bagi orang lain. Selain itu perempuan dalam pandangan ulama baru bisa dikatakan taat dan patuh kepada tuhannya apabila mereka duduk diam di dalam rumahnya.

Sebelum masuk lebih jauh kepada tiga langkah yang ditawarkan oleh Faqihuddin, penting untuk melihat dan menetapkan suatu teks tergabung kedalam kategori yang mana. Seperti yang telah disinggung pada bab sebelumnya yang telah penulis jelaskan bagaimana teks-teks mubadalah ini dibagi. Dalam pandangan Faqihuddin relasi antara laki-laki dan perempuan yang terdapat di dalam teks keagamaan diklasifikasi menjadi dua yaitu *manthbuq* (teks yang sudah jelas bentuk relasinya), dan *mafhum* (teks yang masih belum jelas bentuk relasinya, tetapi bisa digali). Teks-teks yang tergolong ke dalam *mafhum* diklasifikasikan pula kepada dua bagian yaitu *taghlib* (teks yang oleh ulama klasik telah dikeluarkan maknanya) dan *tabdil* (teks yang maknanya belum dikeluarkan oleh ulama klasik dan akan dianalisa menggunakan metode mengganti). *Tabdil* kemudian dibagi lagi kepada dua yaitu *tabdil bi al- inats* dan *tabdil al- dzukur*.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ , حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَا صِمٍ , حَدَّثَنَا عَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوَرِّقٍ عَنْ أَبِي الْأَحْوَا صٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَ فِيهَا " شَيْطَانٌ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar, telah menceritakan kepada kami ‘Amr bin ‘Ashim, telah menveritakan kepada kami ‘Ammam dari Qatadah dari Muwarriq dari Abi al-Ahwash dari ‘Abdillah dari Nabi Muhammad saw ia bersabda:

“Perempuan adalah aurat apabila ia keluar maka syaitan akan menghiasinya.”<sup>32</sup>

Dari redaksi yang ditampilkan dan terjemahan dari hadist tersebut, dalam hemat penulis hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas’ud ini termasuk kedalam teks yang masih bersifat *mafhum* yang perlu ditelaah ulang menggunakan metode *tabdil bil al-dzukur*. Karenanya, redaksi yang dinarasikan masih banyak menggunakan bentuk muannast, terlihat dari semua konten dalam hadist tersebut tertuju kepada perempuan. Selain itu syarh yang diberikan oleh ulama’ masih belum terlihat sebuah interpretasi atau penafsiran yang menunjukkan sifat mubadalah. Syarh terhadap hadist di atas tidak berlebihan jika dikatakan sangat bias dan hanya mengkonter pengalaman laki-laki. Sebagai konsekuensinya laki-laki lebih banyak diuntungkan dari interpretasi yang sangat bias tersebut.

Langkah selanjutnya yaitu, menegaskan nilai prinsipal dalam ajaran Islam baik itu dari al-Qur’an ataupun hadist Nabi, untuk menjadi dasar bagi pemaknaan mubadalah terhadap teks-teks yang parsial. Sederhananya adalah bahwa ajaran-ajaran prinsip yang terdapat dalam al-Qur’an maupun hadist diangkat kepermukaan dan ditegaskan kembali, baik ajaran yang bersifat umum (*al-mabadi’*), atau bersifat khusus tentang tema tertentu (*al-qawa’id*). Penegasan terhadap hal tersebut pada akhirnya akan menjadi landasan dalam rangkaian pemaknaan secara resiprokal atau mubadalah. Dalam konteks hadist riwayat ibnu Mas’ud di atas, prinsip yang terkandung di dalamnya adalah ajaran yang bersifat *al-mabadi’*, karena menyerukan kepada setiap orang untuk menjaga diri dengan cara menutup aurat. Aurat sendiri oleh ulama disebut sebagai anggota tubuh yang apabila terbuka

---

<sup>32</sup> Ibn Suroh, *Sunan al-Tirmidzi*. Vol 3, 467. Menurut jumbuh ulama hadis tersebut yang didokumentasikan di dalam beberapa kitab hadis seperti yang penulis paparkan seluruhnya memiliki status marfu’. Dalam artian hadis tersebut memang otentik dari Nabi Muhammad saw. Namun, jika dilihat dari jumlah perawi, hadis tersebut dikategorikan ke dalam gharib karena pada tingkatan sahabat hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud. Di dalam sunan Tirmidzi diidentifikasi sebagai *hasan li-dazatibi*. Namun, karena hadis ini memiliki kualitas yang sama di beberapa jalur seperti jalur Ibnu Hibban dan Ibnu Khuzaimah maka secara metodologi hadis tersebut naik tingkatan menjadi *shahih li-ghairibi*. Lihat Itr, *’Ulumul Hadis*. 62- 69.

maka akan merasa malu serta teridentifikasi sebagai sesuatu yang bisa merangsang lawan jenis.<sup>33</sup>

Muhammad Quraish Shihab di dalam bukunya menjelaskan bahwa kata aurat oleh khalayak ramai seringkali diasosiasikan sebagai sesuatu yang buruk atau negatif. Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak semua yang buruk itu aurat, dan tidak semua aurat itu buruk. Sejalan dengan hal tersebut, tubuh perempuan tidak buruk, ia buruk apabila dipandang oleh yang bukan mahramnya karena akan menyebabkan ransangan birahi terhadap orang yang melihatnya. Oleh karena itulah, masyarakat menganggap bahwa tubuh perempuan sebagai sesuatu yang harus ditutupi agar tidak menimbulkan aib, kecelakaan dan malu. Dengan demikian aurat dapat didefinisikan sebagai salah satu ajaran Islam yang mengulas tentang bagian-bagian tubuh atau sikap yang rawan sehingga dapat menimbulkan bahaya bagi kedua belah pihak baik laki- laki ataupun perempuan itu sendiri.<sup>34</sup>

Sebagai salah satu kitab yang memuat ajaran yang universal prinsipal, al-Qur'an menganjurkan setiap orang baik laki-laki dan perempuan untuk saling menjaga pandangan dari sesuatu yang dilarang. Hal ini seperti yang dapat dilihat dalam surah an- Noor (24: 30) sebagai berikut:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

"Katakanlah kepada orang mukmin baik laki- laki maupun perempuan: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Dalam menanggapi surah an-Nur [24: 30] di atas, Husain Muhammad al-Baghawi menjelaskan bahwa pada dasarnya setiap manusia mempunyai keinginan yang lebih terhadap sesuatu yang dilarang terlebih-lebih perihal perempuan. Oleh karena itu Allah mengantisipasi dengan ayat tersebut dengan menganjurkan kepada

<sup>33</sup> Muhammad bin Ismail bin Shalah bin Muhammad al- Hasani al-Shan'ani, *Al-Idbah Ma'ani al- Taisyir* (Riyadh: Maktabah al- Rusyd, 2012). Vol 6, 670.

<sup>34</sup> Muhammad Quraish Shihab, *Jibab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama masa Lalu dan Cendikiawan Kontemporer* (Tangerang: Lentera Hati, 2018). 53.

setiap manusia baik laki-laki maupun perempuan menjaga pandangan mereka dari sesuatu yang dilarang.<sup>35</sup> Interpretasi yang berbeda juga digagas oleh beberapa cendekiawan muslim terhadap pemaknaan ayat tersebut. Nur Rofi'ah misalnya dalam membahas ayat tersebut menyebutkan bahwa kalimat *yaghuddu min absyaribim* yang terdapat dalam narasi ayat di atas, tidaklah bermaksud untuk melarang menundukkan pandangan secara haqiqi, tetapi anjuran kepada setiap manusia mengubah paradigma berfikir yang hanya menempatkan lawan jenis (terutama terhadap perempuan) tidak hanya melulu sebagai sarana pemuas hasrat seksual semata.<sup>36</sup>

Paradigma terhadap perempuan sebagai aurat yang mendatangkan fitnah berakibat pada lahirnya anomali serta norma-norma sosial yang menghalangi mereka beraktifitas diruang-ruang publik. Asumsi tersebut pada akhirnya akan melahirkan regulasi hukum keagamaan yang dikhususkan bagi perempuan. Larangan memimpin, larangan keluar rumah, anjuran taat penuh kepada suami, merupakan sebagian regulasi yang ada, yang menjadikan perempuan seolah-oleh makhluk kedua yang diciptakan oleh tuhan hanya sebagai pengekor laki-laki. Hanya karena dilahirkan sebagai perempuan, mereka dikucilkan dari kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Jika mereka keluar dianjurkan menutup seluruh tubuh mereka karena tubuh mereka dianggap rentan dalam memancing ransangan syahwat bagi lawan jenis, diharamkan berhias untuk umum, dilarang menyambung rambut, membuka suara kepada orang lain, berjualan di pasar, dan lain sebagainya. Dari sekumpulan larangan-larangan tersebut konklusi yang dapat ditarik adalah bahwa perempuan adalah sosok penggoda.

Dalam konteks ini mengutip dari apa yang ditegaskan oleh deretan ulama kontemporer seperti Muhammad Ghazali, Abu Syuqqah dan Yusuf al-Qardhawi bahwa fatwa-fatwa ulama klasik yang membatasi kegiatan perempuan dalam urusan publik hanya berpijak

---

<sup>35</sup> Abi Husain bin Mas'ud al-Baghawi, *Tafsir al-Bagahwi Ma'alim al-Tanzil* (Riyadh: Dar al-Thaiyyibah li An-Nasyr wa Al-Tauzi', 1411). Vol 6, 32.

<sup>36</sup> Keterangan ini disampaikan di dalam kajian rutin KGI (Keadilan Gender Islam) pada 20 Agustus 2020.

pada paradigama *saad al-dzariah* yaitu menutup jalan atas terjadinya kemafsadatan. Lebih lanjut al-Qardhawi menjelaskan bahwa ulama-ulama telah sangat tepat dalam merumuskan konsep tersebut, namun konsep tersebut seharusnya diberlakukan kepada dua pihak secara proporsional sehingga tidak mendiskriminasi dan memarginalisasi kelompok lain. Pendapat ini kemudian dibenarkan pula oleh Faqihuddin Abdul Kodir di dalam bukunya *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender di dalam Islam*.<sup>37</sup> Menurut Faqihuddin jika logika seperti ini terus menerus dikembangkan dengan tanpa kontrol, maka perempuan akan terus menjadi sasaran segala bentuk pengekangan dan pelarangan.

Selain di dalam surah an-Noor di atas, al-Qur'an juga secara eksplisit menegaskan bahwa kehidupan ini adalah ujian untuk meningkatkan kebaikan dan menjaga diri dari keburukan seperti yang digambarkan di dalam surah al-Mulk [67: 1-2]:

تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝ ١ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝ ٢

Maha suci Allah yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (Qs. Al- Mulk [67] 1-2).

Dalam konteks hadist di atas yang menjadi subyek adalah perempuan, sedangkan objeknya adalah sesuatu yang ada di luar rumah tergantung sesuatu yang dituju oleh perempuan jika keluar rumah. Dalam hal ini objeknya bisa berupa pasar, rumah ibadah, dan mencakup juga di dalamnya lawan jenis yaitu laki- laki. Berpijak pada cara kerja yang diberikan oleh Faqihuddin seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka di dalam langkah ini pembahasan akan difokuskan pada predikat dari teks untuk ditemukan pesan utama atau maqhasid yang ingin dicapai oleh teks hadis di atas. Dalam konteks hadis di atas penulis menyimpulkan bahwa predikat dari teks tersebut adalah “*adalah aurat apabila keluar rumah maka akan dihiasi setan.*” Hasil

<sup>37</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019). 282.

ini penulis dapatkan setelah melepaskan subyek dan objek yang ada di dalam teks. Di lihat dari sisi *maqashid* (tujuan) setiap teks yang diturunkan oleh Tuhan maupun yang dituturkan oleh Nabi bisa dipastikan mempunyai tujuan tertentu, tujuan inilah yang di dalam agama diistilahkan dengan *Maqashid*. Esensi dari pembentukan Maqashid menurut al-Ghazali tidak akan bisa lepas dari lima *term* di antaranya *hifẓ al-din* (menjaga agama), *hifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *hifẓ aqal* (menjaga akal), *hifẓ al-Nasl* (menjaga keturunan) dan *hifẓ al-mall* (menjaga harta). *Term* tersebut merupakan hal yang niscaya dan harus diperhatikan dalam menghadirkan kemaslahatan yang universal serta keadilan yang hakiki.<sup>38</sup>

Berdasarkan tolak ukur dalam menentukan tujuan (*maqashid*) dari dituturkannya suatu teks yang disebutkan oleh al-Ghazali di atas, maka menurut hemat penulis tujuan (*maqashid*) Nabi menuturkan hadist di atas adalah untuk memelihara kehormatan (*hifẓ nafs*) memelihara keselamatan (*hifẓ al-mall*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*). Karena perempuan pada masa Nabi sangat rentan mendapatkan perlakuan yang semena-mena dari laki-laki, entah itu bersifat seksual yang berakibat hilangnya kehormatan seorang perempuan maupun bersifat material yang menyebabkan korban kehilangan hartanya. Hal ini terjadi karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat pada masa itu terhadap kemanusiaan perempuan. Perempuan dianggap tidak lebih dari alat pemuas nafsu seksual laki-laki. Menurut Nur Rofi'ah ada tiga tingkat kesadaran manusia terhadap kemanusiaan perempuan di antaranya, pertama, level terendah yaitu perempuan hanya dianggap sebagai alat untuk memuaskan nafsu seksual laki-laki saja. Kedua, level menengah yaitu perempuan telah dianggap sebagai manusia tetapi yang menjadi tolak ukur kemanusiaan pada masa itu tetaplah laki-laki. Ketiga, level tertinggi yaitu perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai manusia yang mempunyai potensi yang sama

---

<sup>38</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al- Mustashfa Fi 'Ilm al- Ushul* (Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah, t.t.). 285- 286

dalam mengemban amanah Allah sebagai khalifah serta menebar segala bentuk kemaslahatan di muka bumi ini.<sup>39</sup>

Selain itu, beberapa kasus yang terjadi pada masa Nabi kiranya relevan penulis sampaikan di sini sebagai bukti yang konkret dalam memperlihatkan relasi antara dua jenis kelamin ini pada masa tersebut. Riwayat yang disebutkan oleh al-Nizal bin Sirah bahwa ketika mereka berada di Mina bersama sahabat Umar bin al-Khattab, ia melihat seorang perempuan yang agak gemuk berada di atas keledai (*bimar*) tengah menangis dan pada saat yang sama ia nyaris dibunuh oleh orang-orang di sekitarnya seraya berkata kepada perempuan tersebut: “Engkau berzina, engkau berzina. Kemudian perempuan tersebut berkata bahwa aku adalah seorang yang banyak tidur, namun aku diberkati oleh Allah sehingga aku dapat mengerjakan shalat malam, kemudian aku tidur. Demi zat yang aku berada di dalam kekuasaannya, tidak seorangpun yang membangunkan aku selain seorang laki- laki telah menunggangiku. Kemudian Umar berkata: sekalipun perempuan ini dibunuh, nerakapun akan takut dengan dua gunung yang mengapit kota Mekkah yaitu gunung Abu Qubais dan gunung Ahmar.”<sup>40</sup>

Kasus lain adalah riwayat dari Asbat bin Nasr, dari Sammak bin Al-Qamah bin Wail, dari ayahnya Wail bin Hijr ia berkata bahwa ada seorang perempuan yang hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat subuh, kemudian perempuan tersebut ditangkap oleh seorang laki-laki. Kemudian perempuan tersebut berteriak meminta tolong kepada orang yang melintas, lalu dan lalu datang seorang laki- laki menolongnya. Namun kondisi pada saat itu gelap, perempuan ini tidak bisa membedakan laki-laki yang menangkapnya dan yang menolongnya sehingga tanpa disadari sekumpulan orang lain menangkap laki-laki yang menolong perempuan tersebut. Namun laki-

---

<sup>39</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman* (Bandung: Afkaruna, 2020). 140.

<sup>40</sup> Al- Qadi Abu Yusuf, *Kitab Al- Kharraj* (Mesir: Al- Mata’ah al- Salafiyah wa Maktabatuha, 1396). Cet IV, 165.

laki ini kemudian dilepaskan karena pelaku sebenarnya mengakui perbuatannya.<sup>41</sup>

Langkah terakhir dalam rangkaian analisa resiprokal atau mubadalah adalah melekatkan gagasan utama yang ditemukan dari proses sebelumnya kepada jenis kelamin yang tidak disinggung di dalam teks. Dalam konteks hadist di atas, gagasan utama yang dikehendaki adalah memelihara kehormatan (*hifẓ al-nafs*) dan memelihara keselamatan (*hifẓ al-mall*) serta memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*). Berdasarkan ideal moral yang tersebut, tidak hanya perempuan saja yang diperintahkan untuk menjaga keduanya, tetapi sebaliknya laki-laki juga termasuk di dalamnya. Pertama, pemeliharaan terhadap jiwa (*hifẓ al-nafs*) yang mencakup di dalamnya memelihara kehormatan yang salah satunya dengan cara menutup bagian-bagian yang dapat merangsang libido seksual lawan jenis, tidak hanya ditujukan kepada perempuan tetapi juga laki-laki, karena keduanya masing-masing berpotensi mendatangkan atau merangsang libido seksual.

Beberapa penelitian dengan jelas menunjukkan bahwa laki-laki yang sama sekali bahkan mungkin tidak pernah tersorot ke depan layar juga sangat berpeluang besar dalam menciptakan syahwat bagi perempuan. Riset yang dilakukan oleh Novi Kurnia<sup>42</sup> menunjukkan fakta bahwa laki-laki dengan segala kemampuan yang dimilikinya dengan citra tubuh yang ideal dapat membangkitkan syahwat lawan jenis bahkan sesama jenis. Berbagai stigma yang dilekatkan pada tubuh ideal laki-laki seperti dada bidang, betis besar, manly serta berbagai citra ideal lainnya sangat berpengaruh terhadap ketertarikan lawan jenis. Hasil riset ini kemudian diperkuat oleh Franky di dalam penelitiannya yang menyebutkan laki-laki yang digambarkan di dalam iklan “L Men” adalah sosok yang ideal sebagai seorang laki-laki. Riset yang melibatkan responden homoseksual dan heteroseksual ini menyebutkan bahwa menurut homoseksual bahwa citra laki-laki yang ada di dalam iklan adalah sosok yang ideal dalam memuaskan hasrat

---

<sup>41</sup> Abu Bakar Ahmad bin Husein bin Ali al- Baihaqi, *Sunan al-Shugra al- Baihaqi* (Pakistan: Jami'at Al- Darasat al- Islamiyah, 1989). Vol 4, 200. Lihat juga Karim, *Relasi Gender Pada Masa Muhammad dan Khulafaurrasyidin*. 35- 40.

<sup>42</sup> Novi Kurnia, “Representasi Maskulinitas Dalam Iklan,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol 8, no. No.1 (2004). 17- 36.

seksualnya. Berbeda dengan hetero yang hanya menganggapnya sebagai sosok yang ideal sebagai seorang laki-laki.<sup>43</sup>

Begitu pula dalam tataran realitas kehidupan seperti laki-laki tertarik kepada perempuan, juga perempuan oleh laki-laki. Ketertarikan antara keduanya telah menjadi sunnatullah karena pada kenyataannya agama menyuguhkan bentuk pesona yang timbal balik antara laki-laki dan perempuan. Term pesona yang di dalam al-Qur'an diistilahkan sebagai "fitnah" oleh al-Qur'an disuguhkan menggunakan bentuk yang timbal balik. Secara general kata fitnah sendiri diartikan sebagai cobaan yang dibebberapa ayat di dalam al-Qur'an berada dalam relasi yang timbal balik antara dua pihak. Redaksi yang dimaksud bisa dilihat pada ayat-ayat di bawah ini:

كُلُّ نَفْسٍ ۖ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالدَّهْرِ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝ ٣٥

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-benarnya). dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan." (Qs. al-Anbiya' [21]: 35)

وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ۝ ١٧ أَنْ أَدَّوْا إِلَيَّ عِبَادَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۝ ١٨

"Sesungguhnya sebelum mereka telah Kami uji kaum Fir'aun dan telah datang kepada mereka seorang Rasul yang mulia, dengan berkata: "Serahkanlah kepadaku hamba-hamba Allah (Bani Israil yang kamu perbudak). Sesungguhnya aku adalah utusan (Allah) yang dipercaya kepadamu." (Qs. al-Dukhan [44]: 17-18)

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أُنْمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنْ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

٤٩

"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka,

<sup>43</sup> Franky E, "Pemaknaan Mengenai Nilai- nilai Maskulinitas dan Citra Tubuh Dalam Program Komunikasi Pemasaran Oleh Laki- laki Homoseksual dan Heteroseksual" (Universitas Indonesia, 2012).

supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka, dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.” (QS. 05: 49)

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاعْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ٥

"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan Kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah Kami Ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. al-Mumtahanah [60]: 5)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ٢٠

“Dan Kami tidak mengutus Rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. dan Kami jadikan sebahagian kamu cobaan bagi sebahagian yang lain. Maukah kamu bersabar?; dan adalah Tuhanmu Maha melihat.” (QS. al-Furqon (25): 20)

Dari ayat di atas kiranya dapat dilihat bagaimana al-Qur’an menarasikan term fitnah kedalam bentuk yang resiprokal. Di dalam surah al-Furqon di atas dijelaskan secara tegas bahwa setiap orang merupakan fitnah bagi yang lain, atau sebagian orang atas sebagian yang lain. Oleh karena itu tepatlah apa yang disinggung di atas, bahwa hadist yang menerangkan perempuan dianggap sebagai aurat dan apabila mereka (perempuan) keluar dari rumah maka syaitan akan menghiasinya, harus difahami sebagai perintah atas kedua belah pihak. Karena data ilmiah menunjukkan bahwa laki-laki juga berpotensi besar dalam mengundang syahwat lawan jenis bahkan yang lebih mengerikan adalah sesama jenis. Laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk menghindari dari segala bentuk perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kemafsadatan. Dengan ini relasi antara laki-laki dan perempuan akan berimbang serta lebih proporsional untuk keduanya.

Dengan paradigma relasional seperti ini, tidak hanya tubuh perempuan yang diatur seperti menyebutkannya sebagai sumber fitnah dan kemafsadatan, tetapi sebaliknya tubuh laki-laki juga termasuk di dalamnya. Dengan demikian laki-laki seperti halnya perempuan juga bisa menimbulkan potensi fitnah dan pada saat yang sama keduanya juga membawa *maslahah*. Pada dasarnya teks hadist di atas mengajak laki-laki untuk selalu waspada pesona terhadap perempuan, bukan meyudutkan dan mendiskriminasi, apalagi hingga sampai meyuruh mereka berdiam di dalam kerangkeng rumah serta dengan aturan yang menyulitkan. Pada saat yang sama perempuan juga dianjurkan untuk waspada terhadap fitnah dari laki-laki yang bisa menguji dan menggoda mereka. Tegasnya perempuan yang disinggung sebagai aurat sehingga ketika mereka keluar syaitan akan menghiasinya bukanlah sedang berbicara tentang kejelekan perempuan. Sebagaimana juga laki-laki ketika maknanya dimubadalahkan sehingga menjadikan mereka juga sebagai orang yang berpotensi dalam membawa fitnah, juga bukan sedang berbicara tentang kebejatan laki-laki. Tetapi itu tentang pentingnya kewaspadaan satu sama lain agar tidak tergoda dengan segala hal yang membawa kepada kenistaan, kesalahan, dan keburukan.

### **Konklusi**

Berdasarkan diskusi yang dihadirkan di atas penulis sampai kepada kesimpulan bahwa redaksi hadist perempuan sebagai aurat yang oleh banyak kalangan dijadikan sebagai landasan teologis untuk merumahkan perempuan tidaklah tepat. Karena hadist tersebut memiliki maksud atau tujuan yang lebih dalam dari hanya sekedar yang nampak secara zahirnya saja. Gagasan utama yang menjadi tujuan dari penuturan redaksi hadist di atas adalah apa yang oleh agama disebut sebagai *hifẓ nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ mall* (memelihara harta) serta *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan). Tiga tujuan yang diinginkan oleh hadist tersebut selanjutnya tidak hanya berlaku bagi perempuan saja sebagaimana redaksi yang terdapat di dalam teks hadist. Laki-laki di pihak lain juga dituntut atas kewajiban yang sama yaitu harus menjaga jiwa, mall, dan keturunan. Karena pada

dasarnya baik laki-laki maupun perempuan harus saling menjaga diri demi terciptanya kemaslahatan dan ketentraman di muka bumi.

### Daftar Rujukan

- , Ed Hamdi Al-Damradasyi, Abu Bakar Muhammad bin Ja'far bin Muhammad bin Sahal bin Syakir. *I'tilal Al-Qulub*. Riyadh: Nazar Musthafa al- Bazz Makkah al-Mukarramah, 2000.
- Abdul Kodir, Faqihuddin. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender Islam*. Vol. Cet. I. IRCiSoD, 2019.
- Abdullah ibn Umar al-Baidhawi. *Tuhfath al-Abrar Syarh Mashabih al-Sunnah*. Kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al-Suun al-Islamiyah, 2012.
- Al-Asybili al-Maliki, Al-Qadhi Muhammad bin Abdillah Abu Bakar bin al-Arabi. *Al-Masalik Fi Syarh Muwatta' Malik*. Dar al-Gharab al-Islami, 2007.
- Al-Qusairi Al-Naisaburi, Abi Husain Muslim bin Hajjaj. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Alamiyyah, 1412.
- Ali al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husein bin. *Sunan al-Shugra al-Baihaqi*. Pakistan: Jami'at Al-Darasat al-Islamiyah, 1989.
- 'Asqalani, Ed Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, Ahmad bin Ali bin Hajar al-Fathul al-Bari Bi Syarh Sahih al-Bukhari. Iskandariyah: Dar al-Riyan al-Turats, 1986.
- 'Asyakir, Ibnu. *Mu'jam al-Syuyukb*. Damaskus: Dar al-Basyair, 2000.
- Baghawi, Abi Husain bin Mas'ud al-Tafsir al-Bagahwi Ma'alim al-Tanzil. Riyadh: Dar al-Thaiyyibah li An-Nasyr wa Al-Tauzi', 1411.
- Baidhawi, Al-Qadhi Nashiruddin Abdullah ibn Umar al-Tuhfah al-Abrar Syarh Masabih al-Sunnah. Kuwait: Wazarah al-Auqaf wa al-Suun al-Islamiyah, 2012.
- E, Franky. "Pemaknaan Mengenai Nilai-nilai Maskulinitas dan Citra Tubuh Dalam Program Komunikasi Pemasaran Oleh Laki-laki Homoseksual dan Heteroseksual." Universitas Indonesia, 2012.

- Ed, Muhammad Ishaq Ibrahim, Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani. *Al-Tamwir Syarh Jami' al-Shaghir*. Riyadh: Maktabah Dar al-Salam, 1432.
- Faqihuddin Abdul Kodir. *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Mustashfa Fi 'Ilm al-Ushul*. Kairo: Mathba'ah al-Amiriyah, t.t.
- Ibn Suroh, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1998.
- Ibnu Manzur al-Afriqi al- Misri. *Lisan al-Arab*. Beirut: Dar al-Sadr, t.t.
- 'Itr, Nuruddin. *Ulumul Hadis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Jalaluddin al- Suyuthi, Abdul Rahman bin Abi Bakar. *Dar al-Mantsur*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Karim, Khalil Abdul. *Relasi Gender Pada Masa Muhammad dan Khulafaurrasyidin*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. "Mafhum Mubadalah: Ikhtiar Memahami Qur'an Dan Hadits Untuk Meneguhkan Keadilan Resiprokal Islam Dalam Isu-Isu Gender." *Jurnal Islam Indonesia* 6, no. 02 (2016). <http://jurnal-islam-indonesia.isif.ac.id/index.php/Jurnal-Islam-Indonesia/article/view/28>.
- Kurnia, Novi. "Representasi Maskulinitas Dalam Iklan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol 8, no. No.1 (2004).
- Muhammad Izzat, Darwazah. *Tafsir al- Hadis Tartib an- Nuẓul*. Al-Qahera: Dar Ihya' al- Kitab al- 'Arabiyah, 1383.
- Muhammad Mustafa Azami, Abi Bakr Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah al- Silmi al- Naisaburi. *Sahib Ibnu Khuzaimah*. Maktabah Al- Islami, t.t.
- Mu'jam al-Wasith*, t.t.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al- Munawwir: Kamus Arab- Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Nadia, Zunly. "Peran Dan Aktivitas Perempuan Era Muhammad SAW (Studi Atas Hadis-Hadis Riwayat Sahabat Perempuan)." *HUMANISMA : Journal of Gender Studies* 4, no. 1 (30 Juni

- 2020): 16–32.  
<https://doi.org/10.30983/humanisme.v4i1.3189>.
- Nasaruddin Umar. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: PARAMADINA, 2001.
- Qohari, Zainuddin Muhammad al-. *Taisir bi Syarh Jami' al- Shagir*. Riyadh: Maktabah Imam al- Syafi'i, 1988.
- Ramli, Abu al- Hasan Ali bin Mukhtar al-. *Fadl Rabb al- Bariyyah fi Syarh al- Durar al- Bahiyyah*, t.t.
- Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah: Refleksi Atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan Keislaman*. Bandung: Afkaruna, 2020.
- Shan'ani, Muhammad bin Ismail bin Shalah bin Muhammad al-Hasani al-. *Al- Idhah Ma'ani al- Taiyir*. Riyadh: Maktabah al- Rusyd, 2012.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Jibab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Sijistani al- Azdi, Tahqiq Syu'aib al- Arnauth, Abi Daud Sulaiman Ibn Asyats al-. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar Ibn Hazm, 1997.
- Syafi'i al- Misri, Ibnu Malqin Sirojudin al-. *Al- Taudih li Syarh Jami' Shabib*. Damasqus- Suria: Dar al- Nawadir, 2008.
- Yusuf, Al- Qadi Abu. *Kitab Al- Kharraj*. Mesir: Al- Mata'ah al- Salafiyah wa Maktabatuha, 1396.
- Zaghlul, Abu Hajar Muhammad al- Sa'id ibn Basyuni. *Mausu'at Atraf al- Hadist al- Nabawi al- Syarif*. Beirut: Dar al- Fikr, 1989.
- Zuhaili, Wahbah bin Mustafa al-. *Tafsir al- Munir*. Damaskus: Dar al- Fikr al- Ma'ashir, 1418.